

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama Islam, zakat sangat ditekankan di dalam AL-Qur'an. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata shalat. Allah telah mewajibkan zakat kepada kaum muslimin melalui Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma. Zakat pertama kali diwajibkan di Mekah secara umum. Dengan kata lain, Allah Swt, tidak menentukan jenis dan kadar zakat yang harus dikeluarkan pada masa itu, tapi mengembalikan hal tersebut kepada perasaan dan kemurahan hati kaum muslimin. Pada tahun kedua hijriah, baru ditentukan jumlah, jenis, dan perincian harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin.<sup>1</sup>

Zakat memiliki peran, fungsi dan posisi penting dalam ajaran Islam. Ia merupakan salah satu sendi di antara sendi-sendi Islam lainnya. Zakat adalah ibadah fardiyah yang mengukuhkan hubungan vertikal antara seorang muzakki (pembayar zakat) dengan Tuhannya. Dalam sejarah perkembangannya, zakat telah menjadi instrument yang mampu menggeser status sosial umat dari mustahik (orang yang berhak menerima zakat) menjadi muzakki dan mampu memberdayakan ekonomi umat.<sup>2</sup>

Selain zakat, kita juga dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta dan hati kita agar terhindar dari sifat sombong dan kikir karena baik infak maupun sedekah dilakukan dengan sukarela. Allah SWT menjamin harta yang kita keluarkan tidak akan berkurang, bahkan akan diganti dengan nikmat yang berlipatganda. Apabila seseorang dikaruniai rezeki

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah 2* (Cet IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 41

<sup>2</sup> Muhammad & Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang ; Madani, 2011), h. 1

yang berlimpah, sebaiknya diimbangi dengan selalu berinfak dan bersedekah sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah SWT.<sup>3</sup>

Perintah mencari harta (menjadi orang kaya) telah diperintahkan dalam Al-Qur'an, walaupun tidak secara langsung. Umpamanya, perintah berzakat (muzakki) dan berinfak. Bagaimana mungkin orang berzakat dan berinfak, tanpa ada harta kekayaan. Hal ini berarti, supaya setiap muslim berusaha menjadi hartawan. Andai kata belum mungkin berzakat. Tetapi sekurang-kurangnya dapat berinfak atau bersedekah. Dalam al-qur'an shalat dan zakat dirangkaikan pada delapan puluh dua tempat. Hal ini berarti, hubungan vertikal (dengan Allah) dan horizontal (dengan sesama manusia), harus berjalan berbarengan dan jangan sampai mengabaikan salah satunya.

Zakat pada prinsipnya sama dengan infak dan shadaqah. Zakat dan infak adalah bagian dari shadaqah yaitu harta yang diserahkan untuk kebajikan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Pelaksanaan shadaqah dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat disebut infak (at-Taubah:34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Zakat juga disebut *shadaqah* (at-Taubah: 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT.<sup>4</sup>

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam mengerakkan perekonomian Negara.<sup>5</sup> Optimalisasi manajemen zakat dari para muzakki telah mendorong munculnya sejumlah lembaga atau institusi yang

---

<sup>3</sup>Murthado Ridwan, *Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*, Jurnal Penelitian Vol. 10 No.2 (Agustus, 2016), h. 297

<sup>4</sup>Muhammad & Abu Bakar Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, h.10

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta ; CV. Refa Bumat Indonesia, 2013), h. 8

bergerak dibidang, zakat, infaq sadaqah, seperti badan amil zakat nasional (BAZNAS), lembaga amil zakat infaq sadaqah nahdatul ulama (LAZISNU), lembaga amil zakat infaq sadaqah muhammadiyah (LAZISMU), dan masih banyak lagi lembaga-lembaga lainnya disertai dengan payung hukum berupa undang-undang tentang pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh.<sup>6</sup>

Zakat, infak dan sedekah memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat. Apabila potensi dana ZIS dapat dikelola dengan baik oleh pengelola badan amil zakat maupun lembaga amil maka kemiskinan akan semakin berkurang setiap tahunnya. Zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen ekonomi yang memiliki kekuatan atau efek domino dalam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan baru, pendapatan dan daya beli kaum duafa, mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.<sup>7</sup>

Pengelolaan ZIS telah dilakukan oleh beberapa lembaga dalam keorganisasian Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Kedua-duanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola ZIS tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>8</sup>

Sejak diberlakukannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian diganti oleh UU No. 23 Tahun 2011, maka perkembangan Badan

---

<sup>6</sup>Muhammad&Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 5

<sup>7</sup>Nazlah Khairina, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*, At-Tawassuth Vol. IV No.1 (Januari-Juni, 2019), h. 161

<sup>8</sup>Yosi Dian Endahwati, *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Vol. 4 No.1 (Desember, 2014), h. 1357

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) semakin baik disetiap daerah di Indonesia. Salah satu BAZNAS yang memiliki perkembangan yang baik adalah BAZNAS Kab. Pinrang.

Baznas Pinrang di tahun 2017 ini yang telah mampu mengumpulkan Zakat masyarakat hingga Rp. 1,2 Milyar dari target Rp. 1,5 Milyar. Demikian juga dengan proses distribusi kepada masyarakat yang dibagikan secara profesional dan transparan.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus terhadap sistem pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang ada di Baznas Kab. Pinrang. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kabupaten Pinrang mengaku kewalahan dalam menerima zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Baznas Pinrang, Mustari Tahir.<sup>10</sup>

Melihat dari latar belakang diatas, penulis bermaksud menjadikan Baznas Kab. Pinrang sebagai objek penelitian skripsi dengan judul “Sistem Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Baznas Kab. Pinrang.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalahnya yaitu sistem pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada Baznas kab. Pinrang. Pokok masalah tersebut akan dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem sosialisasi zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Kab. Pinrang ?
2. Bagaimana sistem pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Kab. Pinrang ?

---

<sup>9</sup><http://infopublik.id/kategori/nusantara/212189/pejabat-kanwil-kemenag-sulsel-apresiasi-baznas-pinrang-mengelola-zakat?show=>, diakses pada tanggal 6 Mei 2020.

<sup>10</sup><https://makassar.tribunnews.com/2019/05/27/23-hari-baznas-pinrang-kumpulkan-rp-1-miliar-zakat-masyarakat>, diakses pada tanggal 6 Mei 2020.

3. Bagaimana sistem pendistribusian zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Kab. Pinrang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Rencana tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem sosialisasi zakat, infak dan sedekah pada Baznas Kab. Pinrang
2. Untuk mengetahui sistem pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Kab. Pinrang
3. Untuk mengetahui sistem pendistribusian zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Kab. Pinrang

### **D. Kegunaan penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan dapat bermanfaat:

1. Kegunaan dari penelitian ini untuk menjadi bahan acuan bagi para pembaca dalam memahami sistem sosialisasi zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Kab. Pinrang
2. Kegunaan dari penelitian ini untuk menjadi bahan acuan bagi para pembaca dalam memahami sistem pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Kab. Pinrang
3. Kegunaan dari penelitian ini untuk menjadi bahan acuan bagi para pembaca dalam memahami sistem pendistribusian zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Kab. Pinrang.